



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Madukoro Blok AA-BB Nomor 44 Semarang 50144



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Madukoro AA-BB Nomor 44 Kota Semarang, Kode Pos 50144,
Telepon 024-7608203, 7610121, 7610122, Faksimile 7608379
Laman <http://esdm.jatengprov.go.id>, Pos-el esdm@jatengprov.go.id

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	500.12/1681
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	23 Oktober 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Nama Standar Operasional Prosedur	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15); 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42); 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;	1 Memahami peraturan terkait Pengelolaan Informasi Publik secara umum dan kedinasan 2 Memahami tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 3 Mengetahui Pengetahuan tentang keamanan informasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan 2 SOP Pembuatan dan Pengelolaan Konten website dan sosmed 3	1 Alat Tulis Kantor 2 Komputer/Laptop/Smart Phone 3 Koneksi Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Jika SOP tidak dilaksanakan maka dapat memungkinkan timbulnya konsekuensi yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu	Dilakukan secara manual dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Tim Layanan Informasi Bidang Dokumentasi, Arsip, dan Pengelola Informasi	Tim Pertimbangan	Ketua PPID	Atasan Ketua PPID	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Draft Dokumen Informasi Publik	Mulai					10 menit	Draft Dokumen Informasi Publik	1. 'Uji konsekuensi dapat dilakukan ketika: a. Sebelum adanya permohonan informasi publik b. Pada saat adanya permohonan informasi publik c. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner
2	Melakukan kajian/identifikasi awal terhadap dokumen informasi publik						30 menit	Dokumen Identifikasi awal pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik	Kajian/identifikasi dikelompokkan sesuai sektor dan jenis
3	Melakukan analisis dan Pengujian atas informasi / dokumen informasi publik						60 menit	Dokumen Identifikasi awal pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik yang telah dianalisis	Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan: a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang; c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka
4	Membuat Laporan Hasil Uji Konsekuensi						30 menit	Nota Dinas Laporan Hasil Uji Konsekuensi dan Draft BA Lembar Uji Konsekuensi	Format Lembar Pengujian mengacu pada Perki 1 Tahun 2021
5	Menandatangani Hasil Uji Konsekuensi						15 menit	Dokumen Hasil Uji Konsekuensi yang telah ditandatangani	Hasil Uji konsekuensi ditandatangani oleh Tim Pertimbangan, dan apabila digunakan sebagai bahan penetapan Daftar Informasi Dikecualikan maka dokumen berupa Berita Acara
6	Mengesahkan Hasil Uji Konsekuensi						15 menit	Dokumen Hasil Uji Konsekuensi yang disahkan	Atasan Ketua PPID mengesahkan hasil uji konsekuensi
7	Mengumumkan / menyampaikan hasil uji konsekuensi	Selesai					15 menit	Dokumen Hasil Uji Konsekuensi sah yang dipublikasikan	Pengumuman dan penyampaian menggunakan sarana dan prasarana baik fisik maupun elektronik

